



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209) ayat (1) KUHP.

Nomor : 13/ Pid.C /2022 / PN.Bdw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Zubari alias P.Bela Bin Ridwan;  
Tempat/Tanggal lahir : Sawang Balak, 19 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Mangli Wetan, Rt.02,Rw.05,Kecamatan Tapen,Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Ezra Sulaiman, S.H.,M.H ; ----- : Hakim
2. Ngatminiati,S.H. : ----- : Panitera Pengganti.

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara tertanggal 14 Desember 2022 Nomor: BP/120/IX/RES.1.24/2022/Satreskrim;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu saksi Arwiyanto, saksi Sujono, dan saksi Suparmo hal mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.C.2022/PN Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Zubari alias P.Bela Bin Ridwan tersebut di atas;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana diatas maka sepatutnya diuraikan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa yang kemudian diketahui pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa Zubari alias P.Bela Bin Ridwan telah melakukan pengambilan ranting-ranting pohon lamtoro kurang lebih 30 (tiga) puluh pohon di wilayah perkebunan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tepatnya di Blok SA Afdeling Kampung Baru. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk kekebun milik PTPN tersebut lalu dengan menggunakan arit mengambil ranting-ranting pohon lamtoro tanpa ijin dari pihak PTPN lalu ranting-ranting pohon tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa menggunakan gerobak yang disiapkan oleh Terdakwa kerumah Terdakwa dengan tujuan ranting-ranting pohon tersebut digunakan untuk pakan ternak milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa mengetahui untuk mengambil ranting-ranting pohon lamtoro di wilayah PTPN harus dengan seijin pihak PTPN dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN sejumlah kurang lebih 2(dua) juta rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka telah jelas perbuatan Terdakwa Zubari alias P.Bela Bin Ridwan mengambil barang milik orang lain berupa ranting-ranting pohon tanpa ijin atau dilakukan dengan

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zubari alias P.Bela Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zubari alias P.Bela Bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15(lima belas) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pid.C/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ngatminiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Bondowoso selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatminiati, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Bdw